



POS INDONESIA

**KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: KD.022/DIR-5/0420**

**TENTANG
LAYANAN QPOSin AJA**

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa paradigma dalam dunia bisnis mengalami banyak perubahan, salah satunya transaksi penjualan *online* yang meningkat tajam;
 - b. bahwa melihat kebutuhan pelanggan yang menginginkan transaksi pengiriman dokumen dan/atau barang serba praktis, mudah, dan cepat, khususnya di masa pandemi *Covid-19*, maka Perusahaan berinovasi menghadirkan layanan QPOSin AJA untuk membantu pelanggan dalam bertransaksi tanpa harus keluar rumah;
 - c. bahwa layanan QPOSin AJA diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan khususnya di masa pandemi *Covid-19*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka layanan QPOSin AJA perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012);
 2. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos;
 4. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket yang Dipublikasikan;
 5. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.53/DIR-3/0518 tanggal 14 Mei 2018 tentang Lini Produk Jasa Kurir;
 6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.014/DIRUT/0320 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

GRAHA POS INDONESIA

Jl. Banda No. 30 Bandung 40115

Telp. 022 - 4213640, 4213641, 4213646

Fax. 022 - 4267725, 022-4267744

<http://www.posindonesia.co.id>

7. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.051/DIR-3/0519 tanggal 31 Mei 2019 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat, Paket dan Logistik;
8. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.011/DIRUT/0219 tanggal 01 Februari 2019 tentang Kemitraan O-Ranger;
9. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.067/DIR-3/0719 tanggal 29 Juli 2019 tentang Implementasi Aplikasi I-Pos Berbasis Web sebagai Backbone Sistem Penanganan Kirmanpos di PT Pos Indonesia (Persero);
10. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.084/DIR-5/0919 tanggal 6 September 2019 tentang Layanan Q9;
11. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.086/DIR-5/0919 tanggal 9 September 2019 tentang Penggarapan Layanan *Cash On Delivery* Kirman Ritel;
12. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.096/DIR-5/1019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Layanan *Q-Comm*;
13. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.115/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Kilat Khusus;
14. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.116/DIR-5/1219 tanggal 17 Desember 2019 tentang Layanan Pos Express;
15. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0320 tanggal 05 Maret 2020 tentang Agenpos.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG LAYANAN QPOSin AJA**
- PERTAMA : Memberlakukan layanan QPOSin AJA untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan dalam transaksi pengiriman dokumen dan/atau barang tanpa harus keluar rumah;
- KEDUA : Spesifikasi layanan QPOSin AJA adalah sebagai berikut :
1. Nama layanan : QPOSin AJA
 2. Jenis produk yang dapat dilayani : *Q-Comm*, Q9, Pos Kilat Khusus, Pos Express
 3. Fitur *cash on delivery* : *Cash on delivery*, non *cash on delivery*
 4. Tingkat berat dan ukuran : Sesuai dengan aturan tingkat berat dan ukuran jenis produk yang dipilih
 5. Petugas *pick up* kirman : O-Ranger, Faster, Agenpos
 6. Cara pembayaran : Tunai, non tunai menggunakan Giropos, *virtual account* perbankan, *e-money*
 7. Standar waktu tempuh : Sesuai jenis produk yang dipilih



- KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan pola operasional penanganan kirimanpos sesuai jenis layanan yang digunakan tetap mengacu pada ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.
- KEEMPAT : Pengaturan lebih lanjut tentang layanan QPOSin AJA diatur dalam Surat Edaran tersendiri.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 April 2020

**A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL**



CHARLES SITORUS

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi

